



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : H. Kaspul Anwar Bin Masyar (Almarhum);
2. Tempat lahir : Hamalau;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/18 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Buchari RT. 01 RW. 01 Desa Sungai Paring
Kecamatan Kandungan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa H. Kaspul Anwar Bin Masyar (Almarhum) ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Tapin pada tanggal 23 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/47/VII/2021/Reskrim;

Terdakwa H. Kaspul Anwar Bin Masyar (Almarhum) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. Kaspul Anwar Bin Masyar (Almarhum) dibantarkan penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Dari Tahanan Nomor Print-163/O.3.17/Eku.2/11/2021 tanggal 17 November 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : H. Farmani Bin Masyar (Almarhum)
2. Tempat lahir : Hamalau
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/14 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT. 03 RW. 02 Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H. Farmani Bin Masyar (Almarhum) ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Tapin pada tanggal 23 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/48/VII/2021/Reskrim;

Terdakwa H. Farmani Bin Masyar (Almarhum) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. H. Abdul Halim Shahab S.H., M.H., Nugraha Ajie Saputra, S.H., M.H., M.T. Saddam Iriansyah, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdan Prima Aditiya, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat - Konsultan Hukum Dr. H. Abdul Halim Shahab S.H., M.H., dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan A. Yani Km 4,5 Komp. Bumi Mas Citra Nomor 76-77 Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 6 Desember 2021 dengan Nomor 87/HK/SK.Pid.B/2021/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. H. Kaspul Anwar Bin Masyar (Alm) dan terdakwa II. H. Farmani Bin Masyar (Alm)** melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa paralon jenis PVC dalam keadaan patah menjadi dua buah;
 - 1 (satu) buah pipa peralon jenis PVC dalam keadaan utuh;Dikembalikan kepada PT. BRE melalui saksi korban Muhyidin
 - 1 (satu) lembar baju warna biru;Dikembalikan kepada saksi korban Muhyidin

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Kaspul Anwar Bin Masyar Alm dan Terdakwa H. Farmani Bin Masyar Alm tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau terhadap dakwaan subsidair Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menyatakan Terdakwa H. Kaspul Anwar Bin Masyar Alm terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Memberikan hukuman seringan ringannya terhadap Terdakwa H. Kaspul Anwar Bin Masyar Alm sebatas sebagaimana perbuatan yang telah dilakukannya, mengingat terdakwa selama ini telah kooperatif dan mengakui perbuatan yang dilakukannya;
4. Membebaskan Terdakwa H. Farmani Bin Masyar Alm dari dakwaan dan tuntutan pidana mengingat segala yang di dakwakan padanya tidak terbukti atau Majelis berpendapat lain mohon untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I menyatakan bahwa tuntutan dari Penuntut Umum mengarahkan seakan-akan para Terdakwa membuat kerusakan di lokasi kejadian, namun yang sebenarnya adalah Terdakwa I memberhentikan pekerjaan blasting dan loading di lahan miliknya sendiri karena para pekerja tersebut dianggap sebagai seorang pencuri oleh karena itu Terdakwa I memukul Korban Muhyidin yang merupakan salah satu pekerja di lokasi tambang;
2. Terdakwa II memohon agar Terdakwa I dan Terdakwa II dihukum seringan-ringannya karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I semata-mata untuk menghentikan para pekerja PT BRE telah mengerjakan pekerjaan blasting dan loading di lahan miliknya sendiri;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau agar kiranya menerima secara keseluruhan tanggapan penuntut umum tersebut di atas;
2. Menolak seluruh pembelaan penasehat hukum para terdakwa didalam perkara ini terhadap Requisitor (tuntutan) kami tanggal 22 Desember 2021;
3. Tetap menyatakan para terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Requisitor (tuntutan) tanggal 22 Desember 2021 yang telah kami sampaikan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tanggapan Penuntut Umum Penuntut Umum seolah-olah menyudutkan para Terdakwa membuat kerusuhan di lokasi kejadian, namun yang sebenarnya terjadi adalah para Terdakwa ibarat mengusir seorang pencuri yang sedang menggarap tanah para Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa II tidak pernah memukul orang sama sekali pada saat kejadian;
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya sebelumnya yang diajukan secara tertulis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa **terdakwa I. H. Kaspul Anwar Bin Masyar (Alm)** bersama-sama dengan **terdakwa II. H. Farmani Bin Masyar (Alm)** pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di lokasi blasting dan loading batubara PT. BRE (Bhumi Rantau Energy) Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka”* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa I. H. Kaspul Anwar mendapat laporan dari terdakwa II. H. Farmani kalau lahan yang berada di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin yang menurut para terdakwa lahan tersebut adalah milik terdakwa II. H. Farmani yang telah habis masa kontrak kerjasama dengan PT. BRE pada bulan September 2020, namun masih dikerjakan oleh PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) yang merupakan subkon dari PT. BRE, setelah itu terdakwa I. H. Kaspul Anwar dengan menggunakan mobil double cabin Mitsubishi Triton, sedangkan terdakwa II. H. Farmani dengan menggunakan mobil double cabin Ford Ranger mendatangi area lahan tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian para terdakwa merusak rambu-rambu dan menghamburkan pipa-pipa yang ada di area blasting sambil berteriak “bubar-bubar taruh semua peralatan kalian”, setelah itu terdakwa I. H. Kaspul Anwar mengambil pipa paralon yang ada disekitar area blasting, melihat hal tersebut kemudian saksi korban Muhyidin dan saksi Tengku Deli H Hasibuan ketakutan lalu bersembunyi disamping truck akan tetapi ketahuan oleh terdakwa I. H. Kaspul Anwar sambil berkata “ini ada dua orang lagi, ini saja yang kita hajar” setelah itu terdakwa I. H. Kaspul Anwar mengayunkan tangan kirinya dalam keadaan menggenggam pipa paralon pvc kearah kepala saksi korban Muhyidin sebanyak satu kali yang ditangkis oleh saksi korban Muhyidin dengan tangan kanannya, walaupun saksi korban Muhyidin sempat menangkis namun pipa paralon yang dipukul oleh terdakwa I. Kaspul Anwar tersebut tetap mengenai samping mata kanan saksi korban Muhyidin sehingga paralon tersebut patah menjadi dua, setelah itu saksi korban Muhyidin dan saksi Tengku Deli H Hasibuan lari, namun itu tiba-tiba datang terdakwa II. H. Farmani yang pada saat itu tidak memakai baju langsung mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan menggenggam pipa paralon kearah saksi korban Muhyidin yang mengenai punggung sebanyak satu kali, dan pada akhirnya saksi korban Muhyidin dan saksi Tengku Deli H Hasibuan berhasil menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Muhyidin mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Refertum No. 105/Ver/VII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Hafidz Azhari dokter pada RSUD Datu Sanggul yang telah

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Muhyidin pada tanggal 7 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan;

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban diketemukan :

- Kepala : Kepala terdapat luka lecet samping mata kanan diameter dua centimeter;
- Dada / Punggung : Terdapat luka memar dipunggung belakang sebelah kanan diameter enam centimeter;
- Anggota gerak : Terdapat luka memar pada bahu kanan P : 7 cm, L : 1,5 cm.
- atas : Terdapat luka memar memanjang dari lengan atas ke lengan bawah sebelah kanan P : 22 cm, L : 2,5 cm;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi Muhyidin tersebut berakibat mengganggu aktifitas pekerjaan selama kurang lebih lima hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa **terdakwa I. H. Kaspul Anwar Bin Masyar (Alm)** bersama-sama dengan **terdakwa II. H. Farmani Bin Masyar (Alm)** pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di lokasi blasting dan loading batubara PT. BRE (Bhumi Rantau Energy) Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa I. H. Kaspul Anwar mendapat laporan dari terdakwa II. H. Farmani kalau lahan yang berada di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin yang menurut para terdakwa lahan tersebut adalah milik terdakwa II. H. Farmani yang telah habis masa kontrak kerjasama dengan PT. BRE pada bulan September 2020, namun masih dikerjakan oleh PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) yang merupakan subkon dari PT. BRE, setelah itu terdakwa I. H. Kaspul Anwar dengan menggunakan mobil double

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cabin Mitsubishi Triton, sedangkan terdakwa II. H. Farmani dengan menggunakan mobil double cabin Ford Ranger mendatangi area lahan tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian para terdakwa merusak rambu-rambu dan menghamburkan pipa-pipa yang ada di area blasting sambil berteriak “bubar-bubar taruh semua peralatan kalian”, setelah itu terdakwa I. H. Kaspul Anwar mengambil pipa paralon yang ada disekitar area blasting, melihat hal tersebut kemudian saksi korban Muhyidin dan saksi Tengku Deli H Hasibuan ketakutan lalu bersembunyi disamping truck akan tetapi ketahuan oleh terdakwa I. H. Kaspul Anwar sambil berkata “ini ada dua orang lagi, ini saja yang kita hajar” setelah itu terdakwa I. H. Kaspul Anwar mengayunkan tangan kirinya dalam keadaan menggenggam pipa paralon pvc kearah kepala saksi korban Muhyidin sebanyak satu kali yang ditangkis oleh saksi korban Muhyidin dengan tangan kanannya, walaupun saksi korban Muhyidin sempat menangkis namun pipa paralon yang dipukulkan oleh terdakwa I. Kaspul Anwar tersebut tetap mengenai samping mata kanan saksi korban Muhyidin sehingga paralon tersebut patah menjadi dua, setelah itu saksi korban Muhyidin dan saksi Tengku Deli H Hasibuan lari, namun itu tiba-tiba datang terdakwa II. H. Farmani yang pada saat itu tidak memakai baju langsung mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan menggenggam pipa paralon kearah saksi korban Muhyidin yang mengenai punggung sebanyak satu kali, dan pada akhirnya saksi korban Muhyidin dan saksi Tengku Deli H Hasibuan berhasil menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Muhyidin mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Refertum No. 105/Ver/VII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Hafidz Azhari dokter pada RSUD Datu Sanggul yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Muhyidin pada tanggal 7 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan.

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban diketemukan :

Kepala	: Kepala terdapat luka lecet samping mata kanan diameter dua centimeter;
Dada / Punggung	: Terdapat luka memar dipunggung belakang sebelah kanan diameter enam centimeter;
Anggota gerak atas	: Terdapat luka memar pada bahu kanan P : 7 cm, L :



1,5 cm

Terdapat luka memar memanjang dari lengan atas ke lengan bawah sebelah kanan P : 22 cm, L : 2,5 cm.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Lebih subsidair:

Bahwa terdakwa I. H. Kaspul Anwar Bin Masyar (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. H. Farmani Bin Masyar (Alm) pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di lokasi blasting dan loading batubara PT. BRE (Bhumi Rantau Energy) Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan penganiayaan/dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka"* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika terdakwa I. H. Kaspul Anwar mendapat laporan dari terdakwa II. H. Farmani kalau lahan yang berada di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin yang menurut para terdakwa lahan tersebut adalah milik terdakwa II. H. Farmani yang telah habis masa kontrak kerjasama dengan PT. BRE pada bulan September 2020, namun masih dikerjakan oleh PT. KPP (Kalimantan Prima Persada) yang merupakan subkon dari PT. BRE, setelah itu terdakwa I. H. Kaspul Anwar dengan menggunakan mobil double cabin Mitsubishi Triton, sedangkan terdakwa II. H. Farmani dengan menggunakan mobil double cabin Ford Ranger mendatangi area lahan tersebut, sesampainya ditempat tersebut kemudian para terdakwa merusak rambu-rambu dan menghamburkan pipa-pipa yang ada di area blasting sambil berteriak "bubar-bubar taruh semua peralatan kalian", setelah itu terdakwa I. H. Kaspul Anwar mengambil pipa paralon yang ada disekitar area blasting, melihat hal tersebut kemudian saksi korban Muhyidin dan saksi Tengku Deli H Hasibuan ketakutan lalu bersembunyi disamping truck



akan tetapi diketahui oleh terdakwa I. H. Kaspul Anwar sambil berkata “ini ada dua orang lagi, ini saja yang kita hajar” setelah itu terdakwa I. H. Kaspul Anwar mengayunkan tangan kirinya dalam keadaan menggenggam pipa paralon pvc kearah kepala saksi korban Muhyidin sebanyak satu kali yang ditangkis oleh saksi korban Muhyidin dengan tangan kanannya, walaupun saksi korban Muhyidin sempat menangkis namun pipa paralon yang dipukulkan oleh terdakwa I. Kaspul Anwar tersebut tetap mengenai samping mata kanan saksi korban Muhyidin sehingga paralon tersebut patah menjadi dua, setelah itu saksi korban Muhyidin dan saksi Tengku Deli H Hasibuan lari, namun itu tiba-tiba datang terdakwa II. H. Farmani yang pada saat itu tidak memakai baju langsung mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan menggenggam pipa paralon kearah saksi korban Muhyidin yang mengenai punggung sebanyak satu kali, dan pada akhirnya saksi korban Muhyidin dan saksi Tengku Deli H Hasibuan berhasil menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Muhyidin mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Refertum No. 105/Ver/VII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Hafidz Azhari dokter pada RSUD Datu Sanggul yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Muhyidin pada tanggal 7 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan.

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban diketemukan :

Kepala	: Kepala terdapat luka lecet samping mata kanan diameter dua centimeter.
Dada / Punggung	: Terdapat luka memar dipunggung belakang sebelah kanan diameter enam centimeter
Anggota gerak atas	: Terdapat luka memar pada bahu kanan P : 7 cm, L : 1,5 cm Terdapat luka memar memanjang dari lengan atas ke lengan bawah sebelah kanan P : 22 cm, L : 2,5 cm

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhyidin Bin Martoyo, lahir di Banyumas, tanggal 23 Januari 1984, umur 37 tahun, jenis kelamin laki - laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gng Kasturi Rt. 011 Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di muka persidangan terkait dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi adalah korban pemukulan dalam perkara ini;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut pada tanggal terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di PT. BRE (Bhumi Rantau Energy) di Desa Binderang Kec. Lokpaikat, Kab Tapin atau tepatnya di Lokasi Blasting dan Loading Batubara Tambang Milik di PT. BRE (Bhumi Rantau Energy).
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa I. H. Kaspul Anwar yang pada saat itu memakai baju putih, dan juga dupukul oleh Terdakwa II. H. Farmani yang pada saat itu tidak memakai baju;
- Bahwa awalnya sebelum pemukulan terjadi, saksi bersama dengan rekan kerja saksi sedang melakukan pekerjaan peledakan area lahan batu bara (blasting), kemudian setelah itu tiba-tiba datang dua buah Mobil dengan jenis double cabin Ford Ranger dan Mitsubishi Triton warna putih dengan penumpang sekitar 15 (lima belas) orang setelah itu, diantara orang-orang dalam mobil tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa diantara 15 (lima belas) orang tersebut hanya 2 (dua) orang yang paling aktif yaitu para Terdakwa;
- Bahwa kemudian para Terdakwa memberhentikan aktivitas loading batubara di sebelah areal peledakan (blasting) dengan cara menendang rambu-rambu dengan kaki;
- Bahwa Terdakwa I memutuskan tali pengaman area blasting dengan kedua tangannya dan mencabut pipa-pipa pvc yang ada di area blasting sambil berteriak "bubar-bubar" dan para pekerja langsung lari

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



ke arah area masuk lahan yang merupakan jalan satu-satunya untuk masuk atau keluar area tersebut;

- Bahwa pada saat para pekerja lainnya lari keluar area blasting, Saksi korban dan saksi Tengku Deli H Hasibuan ketakutan dan bersembunyi di samping truck anfo (mobil blasting) karena Saksi Korban melihat para Terdakwa menganiaya teman Saksi dan melakukan pengrusakan;

- Bahwa Terdakwa I berkeliling dengan membawa pipa paralon dan kemudian mengetahui saksi korban dan saksi Tengku Deli H Hasibuan yang sedang bersembunyi di samping truck anfo, melihat hal tersebut Terdakwa I berkata "ini ada dua orang lagi, ini saja yang kita hajar";

- Bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi Korban dengan mengayunkan tangan kirinya dalam keadaan menggenggam pipa paralon pvc kearah kepala saksi korban sebanyak dua kali, yang pertama dipukulkan ke arah kepala dan dapat ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kanannya, namun karena kerasnya ayunan pipa paralon yang dipukulkan ke arah wajah Saksi Korban tersebut tetap mengenai samping mata kanan saksi korban, kemudian yang kedua dipukulkan ke arah Saksi Korban dan tetap ditangkis oleh Saksi Korban dengan tangan kanannya sehingga paralon tersebut patah menjadi dua;

- Bahwa sebelum dipukul Saksi Korban tidak mengucapkan kata-kata apapun dan tidak ada dialog antara Saksi Korban dengan Terdakwa I;

- Bahwa setelah itu Saksi Korban dan saksi Tengku Deli H Hasibuan lari menghindari Terdakwa I menuju area keluar lahan blasting, namun di area keluar tersebut ada terdakwa II yang pada saat itu tidak memakai baju dan langsung mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan menggenggam pipa paralon kearah Saksi Korban yang mengenai punggung sebanyak satu kali dan kemudian Saksi Korban tetap lari ke arah keluar, yang pada akhirnya Saksi Korban dan saksi Tengku Deli H Hasibuan berhasil menyelamatkan diri;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui jika terdakwa II yang memukul punggung saksi saat lari keluar dari lahan blasting, karena pada saat dipukul Saksi sempat menoleh kebelakang dan melihat



terdakwa II yang ketika itu tidak memakai baju menggenggam paralon pvc ditangan kanannya sambil mencoba mengejar saksi korban yang sedang lari;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet pada samping mata sebelah kanan dan luka lebam pada tangan kanan dan punggung;
- Bahwa jarak antara Saksi Korban dengan saksi Tengku Deli ketika bersembunyi di truck anfo berdekatan antara sekitar 1 sampai dengan 4 meter;
- Bahwa jarak antara saksi korban dengan saksi Tengku Deli ketika dipukul oleh terdakwa II kurang lebih berjarak sekitar 5 meter;
- Bahwa pada saat bersembunyi di Truck Anfo (mobil blasting) Saksi Korban yang paling dekat dengan Terdakwa I sehingga Saksi Korban yang dipukul oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah saksi korban Muhyidin berhasil melarikan diri atau keluar dari area blasting dan kembali berkumpul bersama rekan-rekannya kemudian saksi korban Muhyidin bercerita kepada saksi Darmansyah kalau terdakwa telah dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengerusakan rambu-rambu penunjang kegiatan blasting seperti paralon dengan cara Para Terdakwa menendang dengan kakinya, sedangkan untuk tali pembatas area blasting diputus dengan kedua tangan oleh Terdakwa I;
- Bahwa posisi pipa paralon PVC tersebut disekeliling area blasting dengan posisi menancap ditanah yang berfungsi sebagai rongga udara;
- Bahwa pada saat kejadian proses blasting sedang berjalan yang tinggal menunggu waktunya untuk dilakukan peledakan yang pada saat itu kurang lebih 30 menit lagi waktunya untuk diledakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sebab para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi berkerja dialokasi tersebut atas perintah pimpinan perusahaan tempat dimana saksi bekerja;
- Bahwa area blasting tersebut merupakan area yang berbahaya dan bukan area untuk umum, namun pada area tersebut orang lain dapat dengan mudah melihat area blasting tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi Muhyidin tersebut berakibat mengganggu aktifitas pekerjaan selama kurang lebih lima hari;
- Bahwa dari rombongan para terdakwa yang sebanyak kurang lebih 15 orang hanya ada satu orang saja yang tidak memakai baju;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi semuanya memakai baju;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II tidak dalam keadaan pincang dan dapat berjalan normal;
- Bahwa setelah melarikan diri, Saksi tidak tahu kejadian setelahnya di area lahan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tidak permintaan maaf terhadap Saksi Korban dari para Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa paralon jenis PVC dalam keadaan patah menjadi dua buah adalah barang bukti yang dipakai oleh terdakwa I untuk memukul saksi korban Muhyidin, 1 (satu) buah pipa paralon jenis PVC dalam keadaan utuh adalah barang bukti yang dipakai oleh terdakwa II untuk memukul saksi korban Muhyidin pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju warna biru adalah baju yang dikenakan oleh saksi korban pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian blasting sudah memiliki licensi/izin dan 12 orang yang bekerja di bagian blasting sudah memiliki izin semua;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melakukan pengisian dan perakitan bahan peledak;
- Bahwa area tempat kejadian tersebut bukan untuk masyarakat umum;
- Bahwa Saksi sudah 8 tahun bekerja di PT BRE dan melakukan aktivitas peledakan di lahan tersebut sekitar 2 sampai 3 tahun;
- Bahwa selama Saksi bekerja, baru pertama kali adanya pembubaran seperti ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I sebelum memukul tidak teriak-teriak dan tidak mengucapkan kata-kata apapun dan sebelum dipukul oleh Terdakwa I Saksi Korban mengucapkan kata-kata "saya hanya disuruh", kemudian Terdakwa II tidak

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi Korban, selebihnya Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Korban;

2. Tengku Deli H. Hasibuan, lahir di Medan, tanggal 8 Oktober 1998, umur 23 tahun, jenis kelamin laki - laki, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Komp DPRD Blok A, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kabupaten Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena adanya pengeroyokan yaitu saksi korban Muhyidin dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di PT. BRE (Bhumi Rantau Energy) di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin atau tepatnya di Lokasi Blasting dan Loading Batubara Tambang Milik di PT. BRE (Bhumi Rantau Energy);
- Bahwa awalnya datang Mobil dengan jenis double cabin Ford Ranger dan Mitsubishi Triton warna putih dengan penumpang sekitar 15 (lima belas) orang setelah itu, diantara orang-orang dalam mobil tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian, kemudian gerombolan orang tersebut turun dari mobil dan berteriak "bubar-bubar"
- Bahwa kemudian para Terdakwa memberhentikan aktivitas loading batubara di sebelah areal peledakan (blasting) dengan cara merusak rambu-rambu dengan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I memakai baju putih dan Terdakwa II tidak memakai baju;
- Bahwa Terdakwa I memutuskan tali pengaman area blasting dengan kedua tangannya dan mencabut pipa-pipa pvc yang ada di area blasting sambil berteriak "bubar-bubar" dan para pekerja langsung lari ke arah area masuk lahan yang merupakan jalan satu-satunya untuk masuk atau keluar area tersebut;
- Bahwa pada saat para pekerja lainnya lari keluar area blasting, Saksi korban Muhyidin dan Saksi ketakutan dan bersembunyi di samping truck anfo (mobil blasting);
- Bahwa kemudian Terdakwa I yang memakai baju putih mengetahui saksi korban dan saksi sedang bersembunyi di samping

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck anfo, melihat hal tersebut Terdakwa I berkata "ini ada dua orang lagi", setelah mengucapkan kata-kata tersebut Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban Muhyidin sebanyak 2 kali menggunakan pipa paralon;

- Bahwa sebelum dipukul Saksi Korban tidak mengucapkan kata-kata apapun dan tidak ada dialog antara Saksi Korban dengan Terdakwa I:

- Bahwa setelah itu Saksi Korban dan Saksi lari menghindari Terdakwa I menuju area keluar lahan blasting, namun di area keluar tersebut ada terdakwa II yang pada saat itu tidak memakai baju dan langsung memukul punggung Saksi Korban dengan pipa paralon sebanyak satu kali dan kemudian Saksi bersama Saksi Korban tetap lari ke arah keluar, yang pada akhirnya Saksi Korban dan saksi berhasil menyelamatkan diri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami luka lebam pada tangan kanan dan punggung;

- Bahwa area blasting tersebut bukan area untuk umum dan 15 orang gerombolan yang datang menggunakan mobil Triton dan Ford Ranger yang di dalamnya termasuk para Terdakwa bukan orang yang memiliki izin untuk memasuki area tersebut;

- Bahwa sehingga saksi mengetahui jika Terdakwa II ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Muhyidin karena pada saat itu setelah terdakwa I yang memakai baju putih melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Muhyidin dengan menggunakan paralon pvc, kemudian saksi berlari ke arah utara (belakang Anfo Truck/mobil blasting) dan menuju timur lokasi (samping kiri Anfo Truck/mobil blasting) untuk menyelamatkan diri setelah itu saksi menoleh ke arah saksi korban Muhyidin untuk melihat kondisi saksi korban Muhyidin dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa II yang tidak memakai baju memukul saksi korban Muhyidin ke arah punggung belakang dengan menggunakan paralon pvc yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan;

- Bahwa jarak antara saksi korban Muhyidin dengan Saksi ketika Saksi melihat terdakwa II memukul kepada saksi korban berjarak sekitar 4 sampai dengan 5 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bersembunyi di Anfo Truck saksi korban Muhyidin yang paling dekat dengan terdakwa I sehingga saksi korban Muhyidin yang dipukul;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengerusakan rambu-rambu penunjang kegiatan blasting seperti paralon dengan cara para terdakwa menendang dengan kakinya, sedangkan untuk tali pembatas area blasting diputus dengan kedua tangan para terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian proses blasting sedang berjalan yang tinggal menunggu waktunya untuk dilakukan peledakan yang pada saat itu kurang lebih 30 menit lagi waktunya untuk diledakan;
- Bahwa area blasting tersebut merupakan area yang berbahaya dan bukan area umum, walaupun area blasting tersebut bukan area untuk umum, namun orang lain dapat dengan mudah melihat area tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sebab para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhyidin;
- Bahwa saksi berkerja dilokasi tersebut atas perintah pimpinan perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa dari rombongan para terdakwa yang sebanyak kurang lebih 15 orang hanya ada satu orang saja yang tidak memakai baju;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi semuanya memakai baju;
- Bahwa seperti yang Saksi lihat Terdakwa II orang yang tidak memakai baju saat berjalan kakinya normal (tidak seperti orang cacat);
- Bahwa di lokasi blasting tidak ada petugas keamanan seperti polisi atau tentara;
- Bahwa setelah ditunjukkan foto para terdakwa sesaat setelah kejadian sebelum para terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, dimana terdakwa I. H. Kaspul Anwar pada saat itu memakai baju putih, sedangkan terdakwa II. H. Farmani tidak memakai baju, bahwa dari foto yang ditunjukkan oleh penuntut umum kepada saksi, saksi membenarkan jika kedua orang yang berada difoto tersebut yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhyidin dengan menggunakan pipa paralon pvc;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa paralon jenis PVC dalam keadaan patah menjadi dua buah adalah

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa I (yang memakai baju putih) untuk memukul saksi korban Muhyidin, 1 (satu) buah pipa peralon jenis PVC dalam keadaan utuh adalah barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa II (yang tidak memakai baju) untuk memukul saksi korban Muhyidin pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) lembar baju warna biru adalah baju yang dikenakan oleh saksi korban Muhyidin pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I sebelum memukul tidak teriak-teriak dan tidak mengucapkan kata-kata apapun dan sebelum dipukul oleh Terdakwa I Saksi Korban mengucapkan kata-kata “saya hanya disuruh”, kemudian Terdakwa II tidak memukul Saksi Korban, selebihnya Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Korban;

3. Darmansyah, lahir di Bangkuang, tanggal 10 Februari 1986, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karwayan swasta, agama Islam, beralamat di Bangkuang Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kabupaten Barito Selatan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi korban Muhyidin dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di PT. BRE (Bhumi Rantau Energy) di Desa Binderang Kec. Lokpaikat, Kab Tapin atau tepatnya di Lokasi Blasting dan Loading Batubara Tambang Milik di PT. BRE (Bhumi Rantau Energy).
- Bahwa awalnya saksi berangkat kerja sekitar pukul 05.50 wita dari mess PT. KPP Desa Shabah, Kecamatan, Bungur Kabupaten Tapin menggunakan Bus perusahaan PT KPP menuju tambang milik PT. BRE di Desa Binderang, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, sekitar pukul 06.40 Wita tiba dikerjaan dan saksi bersama rekan-rekan setelah itu pada pukul 09.30 Wita saksi dan rekan-rekan memulai melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasa;
- Bahwa kemudian pada jam 11.30 Wita datang 2 (dua) buah mobil berupa Ford Ranger dan mobil Mitsubishi Triton yang mana



didalam mobil dan juga ada yang di bak atau belakang mobil tersebut kurang lebih semuanya berjumlah 15 orang;

- Setelah turun dari mobil 15 orang tersebut datang dan melakukan pemberhentian dan pembubaran pekerjaan terhadap para pekerja termasuk Saksi,

- Bahwa setelah itu 15 orang tersebut langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan rekan-rekan saksi yang lagi melakukan pekerjaan ditempat tersebut di tambang milik PT. BRE di Ds. Binderang Kec. Lokpaikat Kab. Tapin, yang mana saksi terkena 1 (satu) pukulan oleh Terdakwa I (orang yang memakai baju putih) yang mengenai wajah saksi sebelah kanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mencoba beberapa kali melakukan pemukulan terhadap saksi tapi saksi bisa menghindarinya dan saksi langsung lari ketempat yang aman dari orang-orang yang tidak saksi kenal (gerombolan tersebut) yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi;

- Bahwa jarak lokasi tempat berlindung Saksi dari tempat kejadian adalah kurang lebih 100 meter atau sekitar 15 menit saksi di tempat yang aman;

- Bahwa kemudian lewat mobil HD angkutan OB pembuangan tanah milik perusaha PT KPP, setelah itu saksi menghampiri angkutan tersebut dan Saksi berkata "stop" karena ada orang-orang yang tidak dikenal melakukan pengeroyokan dan penganiayaan ditempat kami bekerja setelah itu saksi minta antar kepada sopir angkutan OB pembuangan tanah milik perusahaan PT KPP menuju tempat peristirahatan kami bekerja yang jaraknya kurang lebih 1 Kilometer dari tempat kejadian;

- Bahwa kemudian sesampainya ditempat berkumpul saksi memastikan team sudah berkumpul ditempat aman setelah terkumpul semua kemudian saksi menghubungi di grub internal atasan perusahaan setelah itu sekitar pukul 12.00 Wita datang ketempat kami berkumpul untuk memastikan keadaan kami kemudian saksi beserta rekan saksi yang kena pemukulan orang yang tidak dikenal dan atasan kami memerintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan-rekannya keluar dari area blasting untuk menyelamatkan diri dan sebelum saksi naik ke mobil HD ternyata ada rekan saksi yaitu saksi korban Muhyidin dan saksi Tengku Deli tertinggal;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat saksi korban Muhyidin dan saksi Tengku Deli berlari menuju tempat saksi berkumpul, setelah bertemu kemudian Saksi Korban Muhyidin bercerita kepada Saksi jika saksi korban Muhyidin dipukul oleh orang yang memakai baju putih (Terdakwa I) dan oleh orang yang tidak memakai baju (Terdakwa II)
- Bahwa setelah Saksi Korban Muhyidin bercerita kepada saksi, saksi melihat ada luka memar di lengan kanan, dan luka lecet samping mata kanan.
- Bahwa dari rombongan para terdakwa yang sebanyak kurang lebih 15 orang hanya ada satu orang saja yang tidak memakai baju;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi semuanya memakai baju
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa merusak rambu-rambu penunjang kegiatan blasting yang ada disekitar area blasting;
- Bahwa Terdakwa I yang pada saat itu memakai baju putih dan Terdakwa II yang pada saat itu tidak memakai baju melakukan pengrusakan rambu-rambu penunjang kegiatan blasting seperti paralon dengan cara para terdakwa menendang dengan kakinya, sedangkan untuk tali pembatas area blasting diputus dengan kedua tangan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhyidin;
- Bahwa Saksi berkerja dialokasi tersebut atas perintah pimpinan perusahaan tempat dimana saksi bekerja;
- Bahwa area blasting tersebut merupakan area yang berbahaya dan bukan area untuk umum, namun dengan mudah orang lain melihat area blasting tersebut.
- Ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna biru adalah baju yang dikenakan oleh saksi korban Muhyidin pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak memukul Saksi Darmansyah, kemudian Terdakwa II tidak

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul Saksi Korban, selebihnya Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. Aulia Rahman, lahir di Bakarangan, tanggal 21 April 1990, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama islam, beralamat di Jalan Syeh Salman Affarizi Desa Bakarangan Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di muka persidangan karena menjadi saksi dalam tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 wita di lokasi Blasting dan loading Batu Bara tambang milik PT.BRE (Bumi Rantau Energi) di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan lagi melakukan pekerjaan dilokasi Blasting dan loading Batu Bara tambang milik PT BRE (Bumi Rantau Energi) di Ds. Binderang Kec. Lokpaikat Kab. Tapin dan saksi bersama rekan-rekan beraktivitas seperti biasa melakukan pekerjaan dilokasi Blasting dan loading Batu Bara tambang milik PT BRE (Bumi Rantau Energi), kemudian tiba – tiba datang 2 (dua) buah mobil yang mana orang yang ada dimobil tersebut saksi tidak mengenalinya kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang;
- Bahwa kemudian orang-orang tersebut menghampiri saksi dan rekan-rekan yang lagi bekerja dan langsung memberhentikan pekerjaan kami;
- Bahwa salah satu dari orang tersebut yaitu orang yang memakai baju putih (Terdakwa I) langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pipa peralon mengenai bahu saksi;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Darmansyah dipukul oleh Terdakwa I yang pada saat itu memakai baju putih;
- Bahwa saksi tidak melihat Saksi Korban Muhyidin pada saat dipukul menggunakan pipa peralon;
- Bahwa saat Terdakwa I dan teman-temannya datang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi dan rekan rekan saksi Darmasyah kemudian pada saat itu Saksi dan teman-teman kerja saksi lari bersama meninggalkan area tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang mengalami pemukulan oleh terdakwa I (yang memakai baju putih) tersebut adalah rekan saksi yang yaitu saksi korban Muhyidin yang mengalami luka memar atau bengkak pada lengan tangan sebelah kanan dan saksi Darmansyah dipukul pada bagian wajah sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat itu Saksi dipukul dengan menggunakan pipa peralon mengenai punggung;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Saksi Korban Muhyidin dipukul oleh para Terdakwa karena pada saat itu saksi korban Muhyidin terpisah dengan Saksi dan Saksi mengetahuinya karena Saksi Korban bercerita kepada Saksi;
- Bahwa adapun ciri ciri orang yang telah melakukan penggeroyokan atau penganiayaan kepada Saksi orangnya memakai baju kaos warna putih celana jeans warna biru berperawakan gemuk, berbadan pendek itu orang yang memukul saksi dengan menggunakan pipa peralon mengenai punggung saksi;
- Bahwa dari rombongan Para Terdakwa yang sebanyak kurang lebih 15 orang hanya ada satu orang saja yang tidak memakai baju;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi semuanya memakai baju
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa ada merusak rambu-rambu penunjang kegiatan blasting yang ada disekitar area blasting;
- Bahwa cara terdakwa I yang pada saat itu memakai baju putih dan terdakwa II yang pada saat itu tidak memakai baju melakukan pengrusakan rambu-rambu penunjang kegiatan blasting seperti paralon dengan cara para terdakwa menendang dengan kakinya, sedangkan untuk tali pembatas area blasting diputus dengan kedua tangan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sebab para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhyidin;
- Bahwa saksi berkerja dialokasi tersebut atas perintah pimpinan perusahaan tempat dimana saksi bekerja;
- Bahwa area blasting tersebut merupakan area yang berbahaya dan bukan area untuk umum, namun dengan mudah orang lain melihat area blasting tersebut.

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna biru adalah baju yang dikenakan oleh Saksi Korban Muhyidin pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak memukul Saksi Aulia Rahman dan Saksi Darmansyah, kemudian Terdakwa II tidak memukul Saksi Korban, selebihnya Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ahmad Baihaki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihardirkan di persidangan terkait adanya sengketa lahan dan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 saksi diajak oleh Terdakwa II untuk survey lahan milik Terdakwa II;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi bersama-sama dengan kelompok rombongan Terdakwa II yang naik mobil Ford Ranger;
- Bahwa selain kelompok rombongan Terdakwa II, juga terdapat kelompok rombongan Terdakwa I yang naik mobil Triton yang datang ke lokasi;
- Bahwa yang datang terlebih dahulu di lokasi adalah rombongan Terdakwa I dan tidak lama kemudian disusul rombongan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat di lokasi lahan tersebut ditambang oleh PT BRE yakni adanya kegiatan blasting;
- Bahwa pada saat datang di lokasi Saksi tidak membawa senjata tajam dan hanya melakukan pemeriksaan apakah di lokasi ada pengerjaan atau tidak;
- Bahwa saat di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan kegiatan blasting tersebut;
- Bahwa pada saat di lokasi lahan tersebut terdapat bahan peledak (blasting), 1 (satu) unit tronton, 1 (satu) unit alat berat dan garis pengaman;
- Bahwa pada saat para Terdakwa dan para rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk Saksi didalamnya datang ke



lokasi, para pekerja yang melakukan blasting lari meninggalkan lokasi lahan tersebut;

- Bahwa di lokasi Terdakwa I mencabut pipa safety line;
- Bahwa saat di lokasi Terdakwa II melepas bajunya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I memukul orang/pekerja saat di lokasi;
- Bahwa saat di lokasi pekerja yang terakhir keluar meninggalkan lokasi adalah seorang sopir tronton;
- Bahwa Terdakwa II tidak memukul orang/pekerja saat di lokasi;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengejar pekerja yang lari dan kondisi Terdakwa II kakinya pincang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya terdapat kerjasama penggunaan lahan antara para Terdakwa dengan PT BRE namun penjanjiannya sudah berakhir;
- Bahwa Saksi sering diajak untuk memeriksa lokasi lahan dan tidak pernah diberi upah, namun apabila mau diajak ada harapan diberikan pekerjaan oleh Terdakwa II;
- Bahwa saat di lokasi saksi hanya berjalan-jalan di area lokasi tersebut dan kelompok lainnya menyebar di area lokasi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa I sekitar 20 meter;
- Bahwa saat di lokasi saksi selalu berada di dekat Terdakwa II yang jaraknya 5 meter;
- Bahwa pembubaran para pekerja di lokasi berlangsung selama 30 menit;
- Bahwa selama 30 menit tersebut, Saksi memperhatikan semua aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa II dan selama di lokasi kejadian Terdakwa II tidak mengambil atau memungut pipa atau benda apapun;
- Bahwa lahan yang ditambang oleh PT BRE pada perkara ini adalah milik Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap seorang pekerja, namun Saksi tidak melihatnya karena jaraknya jauh dan untuk selebihnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Muhammad Ahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihardirkan di persidangan terkait adanya sengketa lahan dan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 saksi diajak oleh Terdakwa II untuk survey lahan milik Terdakwa II;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi bersama-sama dengan kelompok rombongan Terdakwa II yang naik mobil Ford Ranger;
- Bahwa selain kelompok rombongan Terdakwa II, juga terdapat kelompok rombongan Terdakwa I yang naik mobil Triton yang datang ke lokasi;
- Bahwa yang datang terlebih dahulu di lokasi adalah rombongan Terdakwa I dan tidak lama kemudian disusul rombongan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat di lokasi lahan tersebut ditambang oleh PT BRE yakni adanya kegiatan blasting;
- Bahwa pada saat datang di lokasi Saksi tidak membawa senjata tajam dan hanya melakukan pemeriksaan apakah di lokasi ada pengerjaan atau tidak;
- Bahwa saat di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan kegiatan blasting tersebut;
- Bahwa pada saat di lokasi lahan tersebut terdapat bahan peledak (blasting), 1 (satu) unit tronton, 1 (satu) unit alat berat dan garis pengaman;
- Bahwa pada saat para Terdakwa dan para rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk Saksi didalamnya datang ke lokasi, para pekerja yang melakukan blasting lari meninggalkan lokasi lahan tersebut;
- Bahwa di lokasi Terdakwa I mencabut pipa safety line;
- Bahwa saat di lokasi Terdakwa II melepas bajunya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I memukul orang/pekerja saat di lokasi;
- Bahwa saat dilokasi pekerja yang terakhir keluar meninggalkan lokasi adalah seorang sopir tronton;
- Bahwa Terdakwa II tidan memukul orang/pekerja saat di lokasi;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengejar pekerja yang lari dan kondisi Terdakwa II kakinya pincang;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya terdapat kerjasama penggunaan lahan antara para Terdakwa dengan PT BRE namun penjanjiannya sudah berakhir;
- Bahwa Saksi sering diajak untuk memeriksa lokasi lahan dan tidak pernah diberi upah, namun apabila mau diajak ada harapan diberikan pekerjaan oleh Terdakwa II;
- Bahwa saat di lokasi saksi hanya berjalan-jalan di area lokasi tersebut dan kelompok lainnya menyebar di area lokasi;
- Bahwa di area lokasi tersebut hanya ada akses pintu masuk dan sekelilingnya dikelilingi oleh jurang;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa I sekitar 20 meter;
- Bahwa saat di lokasi saksi selalu berada di dekat Terdakwa II yang jaraknya 5 meter;
- Bahwa pembubaran para pekerja di lokasi berlangsung selama 30 menit;
- Bahwa selama 30 menit tersebut, Saksi memperhatikan semua aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa II dan selama di lokasi kejadian Terdakwa II tidak mengambil atau memungut pipa atau benda apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap seorang pekerja, namun Saksi tidak melihatnya karena jaraknya jauh dan untuk selebihnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Saifullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihardirkan di persidangan terkait adanya sengketa lahan dan adanya kegiatan penambangan oleh PT BRE;
- Bahwa ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 saksi diajak oleh Terdakwa II untuk survey lahan milik Terdakwa II;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi bersama-sama dengan kelompok rombongan Terdakwa II yang naik mobil Ford Ranger;
- Bahwa selain kelompok rombongan Terdakwa II, juga terdapat kelompok rombongan Terdakwa I yang naik mobil Triton yang datang ke lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang terlebih dahulu di lokasi adalah rombongan Terdakwa I dan tidak lama kemudian disusul rombongan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi saat di datang menuju lokasi tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi Saksi melihat lahan sedang dikeruk oleh PT BRE;
- Bahwa pada saat rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke lokasi, para pekerja bubar dan lari meninggalkan lokasi lahan;
- Bahwa saat di lokasi Saksi melihat-lihat dan berkeliling di sekitaran mobil Terdakwa II dan di lokasi Saksi melihat ada mobil tronton dan mobil blasting;
- Saksi tidak melihat Terdakwa I melakukan pemukulan;
- Bahwa saat di lokasi Terdakwa II melepas baju dan Terdakwa II hanya memutar-mutar baju saja;
- Bahwa pembubaran para pekerja oleh rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi berlangsung selama 30 menit;
- Bahwa selama 30 menit tersebut, Saksi memperhatikan semua aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa II dan selama di lokasi kejadian Terdakwa II tidak mengambil atau memungut pipa atau benda apapun;
- Bahwa saat di lokasi Terdakwa I langsung pergi ke arah area blasting;
- Bahwa Terdakwa I mencabut pipa safety line dan memutar-mutar pipa tersebut untuk menakut-nakuti pekerja namun tidak mengenai seorangpun;
- Bahwa Saksi tidak melihat 2 orang pekerja yang tertinggal;
- Bahwa Terdakwa II tidak menuju di area blasting, namun hanya di area dekat pintu masuk dan dekat mobilnya Ford Ranger parkir;
- Bahwa di area lokasi tersebut hanya ada akses pintu masuk dan sekelilingnya dikelilingi oleh jurang;
- Bahwa kondisi kaki Terdakwa II pincang/cacat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap seorang pekerja, namun Saksi tidak melihatnya karena jaraknya jauh dan untuk selebihnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ahmad Syarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihardirkan di persidangan terkait adanya sengketa lahan dan adanya kegiatan penambangan oleh PT BRE;
- Bahwa ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 saksi diajak oleh Terdakwa II untuk survey lahan milik Terdakwa II;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi bersama-sama dengan kelompok rombongan Terdakwa II yang naik mobil Ford Ranger;
- Bahwa selain kelompok rombongan Terdakwa II, juga terdapat kelompok rombongan Terdakwa I yang naik mobil Triton yang datang ke lokasi;
- Bahwa yang datang terlebih dahulu di lokasi adalah rombongan Terdakwa I dan tidak lama kemudian disusul rombongan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi saat di datang menuju lokasi tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi Saksi melihat lahan sedang dikeruk oleh PT BRE;
- Bahwa pada saat rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke lokasi, para pekerja bubar dan lari meninggalkan lokasi lahan;
- Bahwa saat di lokasi Saksi melihat-lihat dan berkeliling di sekitaran mobil Terdakwa II dan di lokasi Saksi melihat ada mobil tronton dan mobil blasting;
- Saksi tidak melihat Terdakwa I melakukan pemukulan;
- Bahwa saat di lokasi Terdakwa II melepas baju dan Terdakwa II hanya memutar-mutar baju saja;
- Bahwa pembubaran para pekerja oleh rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi berlangsung selama 30 menit;
- Bahwa selama 30 menit tersebut, Saksi memperhatikan semua aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa II dan selama di lokasi kejadian Terdakwa II tidak mengambil atau memungut pipa atau benda apapun;
- Bahwa saat di lokasi Terdakwa I langsung pergi ke arah area blasting;



- Bahwa Terdakwa I mencabut pipa safety line dan memutar-mutar pipa tersebut untuk menakut-nakuti pekerja namun tidak mengenai seorangpun;
- Bahwa Saksi tidak melihat 2 orang pekerja yang tertinggal;
- Bahwa Terdakwa II tidak menuju di area blasting, namun hanya di area dekat pintu masuk dan dekat mobilnya Ford Ranger parkir;
- Bahwa di area lokasi tersebut hanya ada akses pintu masuk dan sekelilingnya dikelilingi oleh jurang;
- Bahwa kondisi kaki Terdakwa II pincang/cacat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap seorang pekerja, namun Saksi tidak melihatnya karena jaraknya jauh dan untuk selebihnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Hambarani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihardirkan di persidangan terkait adanya sengketa lahan dan adanya kegiatan penambangan oleh PT BRE;
- Bahwa ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 saksi diajak oleh Terdakwa I untuk survey lahan milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi bersama-sama dengan kelompok rombongan Terdakwa I yang naik mobil Triton;
- Bahwa selain kelompok rombongan Terdakwa I, juga terdapat kelompok rombongan Terdakwa II yang naik mobil Ford Ranger yang datang ke lokasi;
- Bahwa yang datang terlebih dahulu di lokasi adalah rombongan Terdakwa I dan tidak lama kemudian disusul rombongan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi saat di datang menuju lokasi tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi Saksi melihat lahan sedang dikeruk oleh PT BRE;
- Bahwa pada saat rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke lokasi, para pekerja bubar dan lari meninggalkan lokasi lahan;



- Bahwa saat di lokasi Saksi melihat-lihat dan berkeliling di sekitaran mobil Terdakwa II dan di lokasi Saksi melihat ada mobil tronton dan mobil blasting;
- Saksi tidak melihat Terdakwa I melakukan pemukulan;
- Bahwa saat di lokasi Terdakwa II melepas baju dan Terdakwa II hanya memutar-mutar baju saja;
- Bahwa pembubaran para pekerja oleh rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi berlangsung selama 30 menit;
- Bahwa selama 30 menit tersebut, Saksi memperhatikan semua aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa II dan selama di lokasi kejadian Terdakwa II tidak mengambil atau memungut pipa atau benda apapun;
- Bahwa saat di lokasi Terdakwa I langsung pergi ke arah area blasting;
- Bahwa Terdakwa I mencabut pipa safety line dan memutar-mutar pipa tersebut untuk menakut-nakuti pekerja namun tidak mengenai seorangpun;
- Bahwa Saksi tidak melihat 2 orang pekerja yang tertinggal;
- Bahwa Terdakwa II tidak menuju di area blasting, namun hanya di area dekat pintu masuk dan dekat mobilnya Ford Ranger parkir;
- Bahwa di area lokasi tersebut hanya ada akses pintu masuk dan sekelilingnya dikelilingi oleh jurang;
- Bahwa kondisi kaki Terdakwa II pincang/cacat;
- Bahwa lahan yang ditambang oleh PT BRE pada perkara ini adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa pembubaran di area lokasi tambang tersebut berjalan sekitar 30 menit

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap seorang pekerja, namun Saksi tidak melihatnya karena jaraknya jauh dan untuk selebihnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Ahmad Kusasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihardirkan di persidangan terkait adanya sengketa lahan dan adanya kegiatan penambangan oleh PT BRE;
- Bahwa ada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 saksi diajak oleh Terdakwa I untuk survey lahan milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi bersama-sama dengan kelompok rombongan Terdakwa I yang naik mobil Triton;
- Bahwa selain kelompok rombongan Terdakwa I, juga terdapat kelompok rombongan Terdakwa II yang naik mobil Ford Ranger yang datang ke lokasi;
- Bahwa yang datang terlebih dahulu di lokasi adalah rombongan Terdakwa I dan tidak lama kemudian disusul rombongan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi saat di datang menuju lokasi tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi Saksi melihat lahan sedang dikeruk oleh PT BRE;
- Bahwa pada saat rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke lokasi, para pekerja bubar dan lari meninggalkan lokasi lahan;
- Bahwa saat di lokasi Saksi melihat-lihat dan berkeliling di sekitaran mobil Terdakwa II dan di lokasi Saksi melihat ada mobil tronton dan mobil blasting;
- Saksi tidak melihat Terdakwa I melakukan pemukulan;
- Bahwa saat di lokasi Terdakwa II melepas baju dan Terdakwa II hanya memutar-mutar baju saja;
- Bahwa pembubaran para pekerja oleh rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II di lokasi berlangsung selama 30 menit;
- Bahwa selama 30 menit tersebut, Saksi memperhatikan semua aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa II dan selama di lokasi kejadian Terdakwa II tidak mengambil atau memungut pipa atau benda apapun;
- Bahwa saat di lokasi Terdakwa I langsung pergi ke arah area blasting;
- Bahwa Terdakwa I mencabut pipa safety line dan memutar-mutar pipa tersebut untuk menakut-nakuti pekerja namun tidak mengenai seorangpun;
- Bahwa Saksi tidak melihat 2 orang pekerja yang tertinggal;
- Bahwa Terdakwa II tidak menuju di area blasting, namun hanya di area dekat pintu masuk dan dekat mobilnya Ford Ranger parkir;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di area lokasi tersebut hanya ada akses pintu masuk dan sekelilingnya dikelilingi oleh jurang;
- Bahwa pembubaran di area lokasi tambang tersebut berjalan sekitar 30 menit

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap seorang pekerja, namun Saksi tidak melihatnya karena jaraknya jauh dan untuk selebihnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Maulana H. Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihardirkan di persidangan terkait adanya masalah batu bara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 saksi diajak oleh Terdakwa I untuk survey lahan milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi bersama-sama dengan kelompok rombongan Terdakwa I yang naik mobil Triton;
- Bahwa selain kelompok rombongan Terdakwa I, juga terdapat kelompok rombongan Terdakwa II yang naik mobil Ford Ranger yang datang ke lokasi;
- Bahwa yang datang terlebih dahulu di lokasi adalah rombongan Terdakwa I dan tidak lama kemudian disusul rombongan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi saat di datang menuju lokasi tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa saat di lokasi Saksi melihat ada kegiatan pengangkutan/loading batu bara;
- Bahwa saat di tiba di lokasi Terdakwa I langsung menuju area blasting dan kemudian Terdakwa I berteriak dengan kata "stop stop";
- Bahwa kemudian mendengar teriakan tersebut para pekerja langsung lari meninggalkan lokasi ke arah akses pintu masuk dekat area mobil rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II parkir;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa I sekitar 20 meter;
- Bahwa Terdakwa I memegang sebuah pipa paralon, kemudian saat akan meninggalkan lokasi pipa paralon yang sebelumnya digenggam oleh Terdakwa I diletakkan di lokasi kejadian, yang mana kondisi pipa paralon tersebut dalam keadaan masih utuh (tidak patah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II berteriak dengan kata “berhenti berhenti”;
- Bahwa ada 2 orang pekerja yang lari terakhir adalah seorang sopir excavator dan sopir tronton;
- Bahwa Terdakwa II tidak memukul seorang pekerja;
- Bahwa kaki Terdakwa II cacat dan tidak memungkinkan untuk mengejar orang;
- Bahwa Terdakwa I mencabu pipa safety lina dan memutar-mutar namun tidak mengenai seorang pekerja;
- Bahwa Terdakwa I tidak memukul pekerja;
- Bahwa barang bukti pipa yang ada dipersidangan, yang digunakan oleh Terdakwa I adalah pipa yang masih utuh (tidak pecah);
- Bahwa lahan di lokasi blasting dan loading batubara pada perkara ini adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa pembubaran di area lokasi tambang tersebut berjalan sekitar 30 menit;
- Bahwa selama 30 menit tersebut, Saksi memperhatikan semua aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa II dan selama di lokasi kejadian Terdakwa II tidak mengambil atau memungut pipa atau benda apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap seorang pekerja, namun Saksi tidak melihatnya karena jaraknya jauh dan untuk selebihnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

8. **Abdul Sani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihardirkan di persidangan terkait adanya masalah batu bara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 saksi diajak oleh Terdakwa I untuk survey lahan milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi bersama-sama dengan kelompok rombongan Terdakwa I yang naik mobil Triton;
- Bahwa selain kelompok rombongan Terdakwa I, juga terdapat kelompok rombongan Terdakwa II yang naik mobil Ford Ranger yang datang ke lokasi;
- Bahwa yang datang terlebih dahulu di lokasi adalah rombongan Terdakwa I dan tidak lama kemudian disusul rombongan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat di datang menuju lokasi tidak membawa senjata tajam;
 - Bahwa saat di lokasi Saksi melihat ada kegiatan pengangkutan/loading batu bara;
 - Bahwa saat di tiba di lokasi Terdakwa I langsung menuju area blasting dan kemudian Terdakwa I berteriak dengan kata “stop stop”;
 - Bahwa kemudian mendengar teriakan tersebut para pekerja langsung lari meninggalkan lokasi ke arah akses pintu masuk dekat area mobil rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II parkir;
 - Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa I sekitar 20 meter;
 - Bahwa Terdakwa I memegang sebuah pipa paralon, kemudian saat akan meninggalkan lokasi pipa paralon yang sebelumnya digenggam oleh Terdakwa I diletakkan di lokasi kejadian, yang mana kondisi pipa paralon tersebut dalam keadaan masih utuh (tidak patah);
 - Bahwa Terdakwa II berteriak dengan kata “berhenti berhenti”;
 - Bahwa ada 2 orang pekerja yang lari terakhir adalah seorang sopir excavator dan sopir tronton;
 - Bahwa Terdakwa II tidak memukul seorang pekerja;
 - Bahwa kaki Terdakwa II cacat dan tidak memungkinkan untuk mengejar orang;
 - Bahwa Terdakwa I mencabu pipa safety lina dan memutar-mutar namun tidak mengenai seorang pekerja;
 - Bahwa Terdakwa I tidak memukul pekerja;
 - Bahwa barang bukti pipa yang ada dipersidangan, yang digunakan oleh Terdakwa I adalah pipa yang masih utuh (tidak pecah);
 - Bahwa lahan di lokasi blasting dan loading batubara pada perkara ini adalah milik Terdakwa II;
 - Bahwa pembubaran di area lokasi tambang tersebut berjalan sekitar 30 menit;
 - Bahwa selama 30 menit tersebut, Saksi memperhatikan semua aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa II dan selama di lokasi kejadian Terdakwa II tidak mengambil atau memungut pipa atau benda apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap seorang pekerja, namun Saksi



tidak melihatnya karena jaraknya jauh dan untuk selebihnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

9. Abdussalam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihardirkan di persidangan terkait adanya masalah batu bara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 saksi diajak oleh Terdakwa I untuk survey lahan milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi bersama-sama dengan kelompok rombongan Terdakwa I yang naik mobil Triton;
- Bahwa selain kelompok rombongan Terdakwa I, juga terdapat kelompok rombongan Terdakwa II yang naik mobil Ford Ranger yang datang ke lokasi;
- Bahwa yang datang terlebih dahulu di lokasi adalah rombongan Terdakwa I dan tidak lama kemudian disusul rombongan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi saat di datang menuju lokasi tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa saat di lokasi Saksi melihat ada kegiatan pengangkutan/loading batu bara;
- Bahwa saat di tiba di lokasi Terdakwa I langsung menuju area blasting dan kemudian Terdakwa I berteriak dengan kata "stop stop";
- Bahwa kemudian mendengar teriakan tersebut para pekerja langsung lari meninggalkan lokasi ke arah akses pintu masuk dekat area mobil rombongan Terdakwa I dan Terdakwa II parkir;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa I sekitar 20 meter;
- Bahwa Terdakwa II berteriak dengan kata "berhenti berhenti";
- Bahwa ada 2 orang pekerja yang lari terakhir adalah seorang sopir excavator dan sopir tronton;
- Bahwa Terdakwa II tidak memukul seorang pekerja;
- Bahwa kaki Terdakwa II cacat dan tidak memungkinkan untuk mengejar orang;
- Bahwa Terdakwa I mencabu pipa safety lina dan memutar-mutar namun tidak mengenai seorang pekerja;
- Bahwa Terdakwa I tidak memukul pekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memegang sebuah pipa paralon, kemudian saat akan meninggalkan lokasi pipa paralon yang sebelumnya digenggam oleh Terdakwa I diletakkan di lokasi kejadian, yang mana kondisi pipa paralon tersebut dalam keadaan masih utuh (tidak patah);
- Bahwa barang bukti pipa yang ada dipersidangan, yang digunakan oleh Terdakwa I adalah pipa yang masih utuh (tidak pecah);
- Bahwa lahan di lokasi blasting dan loading batubara pada perkara ini adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa pembubaran di area lokasi tambang tersebut berjalan sekitar 30 menit;
- Bahwa selama 30 menit tersebut, Saksi memperhatikan semua aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa II dan selama di lokasi kejadian Terdakwa II tidak mengambil atau memungut pipa atau benda apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap seorang pekerja, namun Saksi tidak melihatnya karena jaraknya jauh dan untuk selebihnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. H. Kaspul Anwar Bin Masyar (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap karyawan perusahaan;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 11.30 wita bertempat di lokasi blasting dan loading batubara yang terletak di Desa Binderang, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin;
- Bahwa lahan yang digunakan untuk aktivitas blasting dan loading batubara tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya pernah ada kerjasama antara Terdakwa II dengan PT BRE pemanfaatan lahan tersebut oleh PT BRE untuk kegiatan blasting dan loading namun sudah berakhir pada bulan September 2020;
- Bahwa lahan tersebut masih dikerjakan oleh PT KPP (Kalimantan Prima Persada) yang merupakan subkon dari PT BRE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I mendapat laporan dari terdakwa II kalau lahan yang berada di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin yang lahan tersebut adalah milik terdakwa II dikerjakan oleh PT BRE;
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengajak teman-temannya kurang lebih sebanyak 13 orang untuk mengecek lokasi lahan batubara tersebut, dimana Terdakwa I dengan menggunakan mobil double cabin Mitsubishi Triton, sedangkan terdakwa II menggunakan mobil double cabin Ford Ranger untuk mendatangi area lahan tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa I mencoba menghentikan kegiatan blasting dan loading di area lokasi tambang;
- Bahwa Terdakwa I mencabut pipa paralon yang digunakan untuk safety line dan memutar-mutarkan namun tidak mengenai siapapun;
- Bahwa Terdakwa I melihat 2 orang yang sedang sembunyi dibalik truck Anfo, kemudian saat dihipir dan ditegur, salah satu orang tersebut mengucapkan "saya hanya disuruh";
- Bahwa Terdakwa I kemudian memukul salah satu orang tersebut sebanyak 2 kali menggunakan pipa paralon yakni mengenai tangan dan punggung korban sampai pipanya patah;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal dan tidak tahu nama korban yang dipukulnya;
- Bahwa Terdakwa I di lokasi kejadian hanya memukul 1 orang korban;
- Bahwa setelah itu Para terdakwa beserta rombongan pergi ke kantor PT BRE;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I mengenakan baju kaos warna putih celana levis warna biru, sedangkan Terdakwa II menggunakan kaos hitam celana pendek warna hitam dan pada saat di lokasi lahan batu bara Terdakwa II melepas bajunya sehingga tidak memakai baju;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa II mengambil pipa paralon pvc yang berada di area blasting lalu melempar pipa paralon pvc tersebut, namun tidak mengenai siapapun;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ikut Terdakwa I mendekati area mobil blasting;
- Bahwa terdakwa II pada saat itu tidak ikut melakukan pemukulan kepada saksi korban Muhyudin maupun kepada karyawan perusahaan lainnya;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut antara para terdakwa dengan saksi korban Muhyudin tidak ada perdamaian;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa paralon jenis PVC dalam keadaan patah menjadi dua buah adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa I untuk memukul saksi korban Muhyudin, 1 (satu) buah pipa peralon jenis PVC dalam keadaan utuh Terdakwa I tidak mengetahuinya;

II. H. Farmani Bin Masyar (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di muka persidangan terkait dengan adanya pemukulan terhadap pekerja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 11.30 wita bertempat di lokasi blasting dan loading batubara Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Terdakwa I memukul salah satu pekerja di area blasting dan loading batubara tersebut, namun Terdakwa II tidak mengenali korbanya;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mendapatkan informasi, kalau lahan milik Terdakwa II yang berada di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin dikerjakan oleh PT BRE;
- Bahwa lahan yang digunakan untuk aktivitas blasting dan loading batubara tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya pernah ada kerjasama antara Terdakwa II dengan PT BRE pemanfaatan lahan tersebut oleh PT BRE untuk kegiatan blasting dan loading namun sudah berakhir pada bulan September 2020;
- Bahwa lahan tersebut masih dikerjakan oleh PT KPP (Kalimantan Prima Persada) yang merupakan subkon dari PT BRE;
- Bahwa mendengar lahan tersebut dikerjakan, maka setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan teman-temannya kurang lebih sebanyak 13 orang untuk mengecek lokasi lahan batubara tersebut,

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa I dengan menggunakan mobil double cabin Mitsubishi Triton, sedangkan Terdakwa II menggunakan mobil double cabin Ford Ranger mendatangi area lahan tersebut,;

- Bahwa dari 13 (tiga belas) orang tersebut yang ikut dengan Para terdakwa adalah beberapa orang menjadi saksi meringankan dalam perkara ini diantaranya adalah saksi Ahmad Kusasi, saksi Syaifulah, Ahmad Syarif, Hambrani, saksi Ahmad Baihaiki, saksi Abdul Sani, saksi Abdussalam, saksi Muhammad Ahmadi;
- Bahwa yang ikut mobil terdakwa II sekitar ada tujuh diantaranya saksi Abdul Sani, saksi Abdussalam dan yang lainnya tidak ingat lagi.
- Bahwa sesampainya ditempat Terdakwa II hanya berada di area mobil parkir yakni di dekat pintu masuk area tambang;
- Bahwa Terdakwa I saat di lokasi menuju area blasting dan mencoba menghentikan kegiatan blasting tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mencabut pipa paralon dan memutar-mutar pipa paralon namun tidak mengenai siapapun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengenakan baju kaos warna putih celana levis warna biru, sedangkan terdakwa II menggunakan kaos hitam celana pendek warna hitam dan pada saat di lokasi lahan batubara baju terdakwa II. dilepas sehingga tidak memakai baju;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut mendekati mobil blasting;
- Bahwa terdakwa II tidak ikut melakukan pengrusakan terhadap safety line;
- Bahwa Terdakwa II hanya mengambil pipa paralon dan melemparnya ke arah jurang;
- Bahwa lemparan pipa paralon yang dilakukan oleh terdakwa II tidak mengenai siapapun;
- Bahwa Terdakwa II pernah berada area pintu masuk lokasi tambang tersebut;
- Bahwa para pekerja saat lari dibubarkan menuju area pintu masuk lokasi tambang tersebut, sehingga ke arah Terdakwa II;
- Bahwa akses untuk masuk dan keluar area tambang hanya 1, dan sekelilingnya dikelilingi oleh jurang;
- Bahwa Terdakwa II melihat mobil blasting dan jarak antara Terdakwa II dengan mobil blasting sekira 30 meter;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pada saat itu tidak ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Muhyudin yang pada saat itu berada sedang bersembunyi di samping mobil blasting maupun kepada karyawan perusahaan lainnya;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Muhyudin tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap karyawan PT KPP dan atas pemukulan tersebut Terdakwa II tidak ada menyuruhnya;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa paralon jenis PVC dalam keadaan patah menjadi dua buah dan 1 (satu) buah pipa peralon jenis PVC dalam keadaan utuh Terdakwa II tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah membacakan *visum et repertum* Nomor 105/Ver/VII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Hafidz Azhari dokter pada RSUD Datu Sanggul, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Muhyudin pada tanggal 7 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban diketemukan :

- Kepala : Kepala terdapat luka lecet samping mata kanan diameter dua centimeter;
- Dada / Punggung : Terdapat luka memar dipunggung belakang sebelah kanan diameter enam centimeter;
- Anggota gerak atas : Terdapat luka memar pada bahu kanan dengan panjang 7 cm dan lebar 1,5 cm serta terdapat luka memar memanjang dari lengan atas ke lengan bawah sebelah kanan dengan panjang 22 cm dan lebar 2,5 cm;

Dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul dan akibat luka yang dialami oleh saksi Muhyudin tersebut berakibat mengganggu aktifitas pekerjaan selama kurang lebih selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa paralon jenis pvc dalam keadaan patah menjadi 2 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju warna biru
- 1 (satu) buah pipa paralon jenis pvc masih utuh;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira jam 11.30 Wita bertempat di lokasi blasting dan loading batubara Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin telah terjadi pembubaran kegiatan blasting dan loading batubara di area lokasi tambang tersebut oleh para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kegiatan blasting dan loading batubara dilakukan oleh pekerja PT KPP (Kalimantan Prima Persada) yang merupakan subkon dari PT Bhumi Rantau Energi (BRE);
- Bahwa awalnya Terdakwa I mendapat laporan dari Terdakwa II kalau lahan tambang yang berada di Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin dikerjakan oleh PT BRE, sehingga kemudian para Terdakwa mengajak 13 orang temannya untuk melakukan survey lokasi tambang tersebut;
- Bahwa kemudian para Terdakwa mendatangi lokasi tambang dengan menggunakan 2 mobil, yakni Terdakwa I menggunakan mobil double cabin Mitsubishi Triton bersama dengan teman-temannya, sedangkan Terdakwa II menggunakan mobil double cabin Ford Ranger bersama dengan teman-temannya juga;
- Bahwa teman-teman para Terdakwa yang diajak ke lokasi tambang keseluruhan sebanyak 13 orang, yang mana 9 orang dari teman-teman yang diajak tersebut menjadi saksi yang meringankan dalam perkara ini antara lain saksi Ahmad Kusasi, saksi Syaifulah, Ahmad Syarif, Hambrani, saksi Ahmad Baihaiki, saksi Abdul Sani, saksi Abdussalam, saksi Muhammad Ahmadi dan saksi Maulana H. Rahman;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai dilokasi para Terdakwa dan teman-temannya membubarkan dan menghentikan kegiatan blasting dan loading pada lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mencabut pipa paralon yang digunakan untuk safety line dan memutar-mutar pipa paralon dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan tambang di area lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa I menuju ke area blasting dan Terdakwa II beserta 13 orang teman-temannya hanya berkeliling di area mobil para Terdakwa parkir;
- Bahwa mobil para Terdakwa parkir di area sebelah akses pintu masuk dan keluar lokasi tambang;
- Bahwa melihat adanya pembubaran oleh para Terdakwa dan teman-temannya para pekerja yang ada di lokasi tersebut lari menuju arah pintu masuk dan keluar area tambang, karena akses untuk masuk dan keluar lokasi tambang hanya satu dan sekelilingnya adalah jurang;
- Bahwa disaat para pekerja lari meninggalkan area lokasi tambang, masih tersisa 2 orang pekerja yang sedang bersembunyi di balik mobil truck Anfo (truck blasting) yakni Saksi Korban Muhyidin dan Saksi Tengku Deli H. Hasibuan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melihat Saksi Korban Muhyidin dan Saksi Tengku Deli H. Hasibuan yang sedang bersembunyi tersebut dan kemudian Terdakwa I menegurnya kemudian Terdakwa I memukul Saksi Korban Muhyidin menggunakan pipa paralon sebanyak 2 kali;
- Bahwa pukulan pertama ke arah wajah yang kemudian ditangkis dengan tangan oleh Saksi Korban, namun karena kerasnya pukulan menggunakan pipa paralon tersebut, sehingga walaupun ditangkis tetap mengenai wajah tepatnya pada samping mata sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa pukulan kedua mengenai lengan bagian atas sampai dengan bahu kanan Saksi Korban;
- Bahwa pipa paralon yang digunakan oleh Terdakwa I patah menjadi 2 bagian karena memukul saksi korban;
- Bahwa Saksi Tengku Deli H. Hasibuan melihat pemukulan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Korban dan Saksi Tengku Deli H. Hasibuan lari menuju area pintu masuk dan keluar area tambang untuk melarikan diri, namun di area tersebut ada Terdakwa II;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Korban lari menuju area pintu masuk dan keluar area tambang Terdakwa II mengayunkan tangannya memukul Saksi Korban sebanyak 1 kali yang mengenai punggung Saksi Korban menggunakan pipa paralon;
- Bahwa jarak antara area mobil para Terdakwa parkir dan area pintu masuk atau keluar dengan jarak area blasting sejauh sekitar 20 meter sampai dengan 30 meter;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban dan Saksi Tengku Deli H. Hasibuan bersama-sama berhasil melarikan diri dari lokasi tambang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban Muhyidin mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Refertum No. 105/Ver/VII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Hafidz Azhari dokter pada RSUD Datu Sanggul yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Muhyidin pada tanggal 7 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan Saksi Korban mengalami luka lecet di wajah samping mata kanan diameter dua centimeter, luka memar dipunggung belakang sebelah kanan diameter enam centimetre, luka memar pada bahu kanan dan luka memar memanjang dari lengan atas ke lengan bawah sebelah kanan;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari para Terdakwa kepada Saksi Korban setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. yang mengakibatkan luka;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa bernama Terdakwa **H. Kaspul Anwar Bin Masyar (Almarhum)** dan **H. Farmani Bin Masyar (Almarhum)**, dimana masing-masing dari Para Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terdapat kecocokan antara identitas Para Terdakwa saat diperiksa di persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Para Terdakwa masing-masing merupakan seseorang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” atau *Openlijk* yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976*);



Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “secara terang-terangan” dalam ketentuan *a quo* mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau dimuka umum. Oleh karenanya meskipun kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang fakta terungkap di muka persidangan lokasi tambang yakni tepatnya area blasting, area loading, dan area pintu masuk tambang yang mana pada area tersebut terjadi pemukulan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban Muhyidin bukan area umum sehingga hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk, namun pada area lokasi tambang tempat terjadinya pemukulan tersebut merupakan area yang digunakan untuk aktivitas atau kegiatan seseorang khususnya para pekerja tambang sehingga area tempat tersebut merupakan area yang kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau tempat yang dapat dilihat oleh orang lain dan pada faktanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut selain disaksikan oleh Saksi Korban sendiri, disaksikan juga oleh Saksi Tengku Deli H. Hasibuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur hukum “secara terang-terangan (*Openlijk*)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan “tenaga bersama” (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan. Lebih lanjut, S. R. Sianturi menyebutkan bahwa setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan terhadap orang atau barang” adalah mempergunakan tenaga yang tidak kecil baik dengan kekuatan jasmani ataupun dengan menggunakan alat secara tidak sah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan 13 (tiga belas) orang temannya mendatangi lokasi tambang dengan menggunakan 2 mobil, yakni Terdakwa I menggunakan mobil double cabin Mitsubishi Triton bersama dengan teman-temannya, sedangkan Terdakwa II menggunakan mobil double cabin Ford Ranger bersama dengan teman-temannya juga dan saat sampai di lokasi para



Terdakwa bersama teman-temannya tersebut melakukan pembubaran dan menghentikan kegiatan blasting dan loading. Kemudian Terdakwa I mencabut pipa paralon yang digunakan untuk safety line dan memutar-mutar pipa paralon dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan tambang di area lokasi tersebut dan Terdakwa I menuju area blasting sementara Terdakwa II dan 13 orang temannya hanya berkeliling di area mobil Para Terdakwa terparkir dan area pintu masuk dan keluar lokasi tambang. Setelah melihat adanya pembubaran oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, para pekerja yang ada di lokasi tersebut lari menuju arah pintu masuk dan keluar area tambang, karena akses untuk masuk dan keluar lokasi tambang hanya satu dan sekelilingnya adalah jurang. Disaat para pekerja lari meninggalkan area lokasi tambang, masih tersisa 2 orang pekerja yang sedang bersembunyi di balik mobil truck Anfo (truck blasting) yakni Saksi Korban Muhyidin dan Saksi Tengku Deli H. Hasibuan. Kemudian Terdakwa I melihat Saksi Korban Muhyidin dan Saksi Tengku Deli H. Hasibuan yang sedang bersembunyi tersebut dan Terdakwa I menegurnya, kemudian Terdakwa I memukul Saksi Korban Muhyidin menggunakan pipa paralon sebanyak 2 kali yang mana pukulan pertama ke arah wajah dan ditangkis dengan tangan, namun karena kerasnya pukulan menggunakan pipa paralon tersebut, walaupun ditangkis tetap mengenai wajah tepatnya pada samping mata sebelah kanan Saksi Korban dan pukulan kedua mengenai lengan bagian atas sampai dengan bahu kanan Saksi Korban yang mana karena pemukulan tersebut pipa paralon yang digunakan oleh Terdakwa I untuk memukul Saksi Korban tersebut patah menjadi 2 bagian. Kemudian Saksi Korban Muhyidin dan Saksi Tengku Deli H. Hasibuan lari menuju area pintu masuk dan keluar area tambang untuk melarikan diri dan ternyata di area pintu masuk dan keluar tersebut ada Terdakwa II, kemudian melihat Saksi Korban lari ke arahnya, sesampainya Saksi Korban berada di dekat Terdakwa II, Terdakwa II langsung mengayunkan tangannya memukul Saksi Korban sebanyak 1 kali yang mengenai punggung Saksi Korban dengan menggunakan pipa paralon; Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut kepada Saksi Korban juga disaksikan oleh Saksi Tengku Deli H. Hasibuan;

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap Saksi Korban dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan bukan di area yang sama namun di lokasi tambang yang sama, yang mana Terdakwa I memukul Saksi Korban di area blasting dan Terdakwa II di area pintu masuk dan keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tambang yang mana jarak antara area blasting ke area pintu masuk dan keluar lokasi tambang berjarak 20 meter sampai dengan 30 meter. Meskipun demikian Majelis Hakim menilai bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki saling pengertian dalam memukul Saksi Korban yakni untuk mengusir Saksi Korban dari lokasi tambang tersebut. Hal tersebut dapat dinilai juga pada saat awal Para Terdakwa dan teman-temannya datang yaitu bertujuan untuk melakukan pembubaran dan menghentikan kegiatan blasting dan loading di lokasi tambang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan fakta persidangan Terdakwa I mencabut pipa paralon, memotong safety line dan kemudian memukulkan pipa paralon tersebut ke tubuh Saksi Korban sehingga pipa paralon patah menjadi 2 (dua) bagian, sedangkan Terdakwa II hanya mengambil pipa paralon dan kemudian memukulkan ke arah Saksi Korban, namun pipa paralon tersebut tidak rusak atau patah dan masih bisa digunakan kembali, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama hanyalah terhadap orang yakni Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II membantah keterangan Saksi Korban Muhyidin dan Saksi Tengku Deli H. Hasibuan yang menyatakan Terdakwa II telah memukul Saksi Korban, kemudian seluruh Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum memberikan keterangan bahwa Terdakwa II tidak memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa II memiliki cedera permanen pada kakinya sehingga tidak mungkin melakukan pemukulan sambil berlari, hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi *adecharge* yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, namun Saksi Korban dan Saksi Tengku Deli H. Hasibuan menyatakan bahwa pada saat kejadian kondisi Terdakwa II tidak pincang atau cacat dan dapat berjalan selayaknya orang normal;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan keterangan Terdakwa dan kesaksian Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kesaksian Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 185 ayat 6 KUHAP yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan kesaksian saksi Ahmad Kusasi, saksi Syaifulah, saksi Ahmad Syarif, saksi Hambrani, saksi Ahmad Baihaiki, saksi Abdul Sani, saksi Abdussalam, saksi Muhammad Ahmadi dan saksi Maulana H. Rahman menyatakan bahwa para saksi tersebut melihat seluruh aktivitas Terdakwa II selama 30 menit dan tidak terlewatkan sama sekali dan para Saksi menyatakan bahwa Terdakwa II tidak mengambil pipa paralon atau barang apapun apalagi memukul Saksi Korban selama di lokasi kejadian, hal mana tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa II yang menyatakan bahwa Terdakwa II sempat mengambil pipa paralon dan kemudian pipa tersebut dibuang ke arah jurang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para saksi *a de charge* tidak memperhatikan seluruh aktivitas Terdakwa II selama 30 menit di lokasi kejadian yang mana dapat dimungkinkan terdapat suatu kejadian yang tidak dilihat oleh para saksi *a de charge* yakni kejadian pada saat Terdakwa II memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa disamping itu kesaksian yang diberikan oleh saksi Ahmad Kusasi, saksi Syaifulah, saksi Ahmad Syarif, saksi Hambrani, saksi Ahmad Baihaiki, saksi Abdul Sani, saksi Abdussalam, saksi Muhammad Ahmadi dan saksi Maulana H. Rahman yang merupakan teman-teman yang diajak para Terdakwa dan memiliki kepentingan yang sama dengan Para Terdakwa yaitu untuk melakukan pembubaran dan penghentian kegiatan blasting maupun loading di lokasi tambang, sehingga terdapat ikatan emosional antara saksi-saksi tersebut dengan para Terdakwa, dengan memperhatikan dan berdasarkan Pasal 185 KUHP tersebut Majelis Hakim akan memandang keterangan saksi-saksi yang lain akan lebih obyektif dari saksi-saksi tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan mengesampingkan keterangan saksi Ahmad Kusasi, saksi Syaifulah, saksi Ahmad Syarif, saksi Hambrani, saksi Ahmad Baihaiki, saksi Abdul Sani, saksi Abdussalam, saksi Muhammad Ahmadi dan saksi Maulana H. Rahman yang menyatakan bahwa Terdakwa II tidak memukul Saksi Korban;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa kondisi Terdakwa II memiliki cedera permanen pada kakinya sehingga tidak mungkin melakukan pemukulan sambil berlari, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, setelah Terdakwa I memukul Saksi Korban, kemudian Saksi Korban dan Saksi Tengku Deli H. Hasibuan lari menuju area akses pintu masuk dan keluar area tambang untuk melarikan diri, namun di area tersebut ada Terdakwa II yang sedang berjalan-jalan sambil memegang dan mengayunkan pipa paralon. Bahwa pada saat Saksi Korban lari menuju area pintu masuk dan keluar area tambang Terdakwa II mengayunkan tangannya memukul Saksi Korban sebanyak 1 kali yang mengenai punggung Saksi Korban menggunakan pipa paralon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan fisik Terdakwa II tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa Terdakwa II memukul Saksi Korban yang pada saat itu berlari menyelamatkan diri menuju pintu keluar satu-satunya di area tambang dimana Terdakwa II juga sedang berada di sekitar pintu keluar tersebut sambil berjalan-jalan dan mengayunkan pipa paralon, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa II tidak mungkin dapat memukul Saksi Korban karena memiliki cedera kaki harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2. tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, korban Mahyudin mengalami luka sesuai Visum et Repertum Nomor 105/Ver/VII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Hafidz Azhari dokter pada RSUD Datu Sanggul, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Kepala terdapat luka lecet samping mata kanan diameter dua centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada / Punggung : Terdapat luka memar dipunggung belakang sebelah kanan diameter enam centimeter;
Anggota gerak atas : Terdapat luka memar pada bahu kanan dengan panjang 7 cm dan lebar 1,5 cm serta terdapat luka memar memanjang dari lengan atas ke lengan bawah sebelah kanan dengan panjang 22 cm dan lebar 2,5 cm;

dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tumpul dan akibat luka yang dialami oleh saksi Muhyidin tersebut berakibat mengganggu aktifitas pekerjaan selama kurang lebih selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa apabila disesuaikan antara fakta di persidangan yang mana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I mengenai bagian area wajah samping mata kanan, bahu dan lengan kanan Saksi Korban, kemudian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II mengenai punggung Saksi Korban, maka dapat diketahui dari luka-luka yang ditemukan sedemikian rupa tersebut sesuai sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum 105/VeR/VII/2021 tanggal 7 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Hafidz Azhari dokter pada RSUD Datu Sanggul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa secara utuh dan menyeluruh memperhatikan maksud, cara melakukan suatu tindak pidana dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 170

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau terhadap dakwaan subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta menyatakan bahwa Terdakwa H. Kaspul Anwar bin Masyar terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan membebaskan Terdakwa H. Farmani bin Masyar Alm dari dakwaan dan tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primair yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan seluruh unsur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Para Terdakwa, sedangkan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya di persidangan, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Para Terdakwa sebatas perbuatan yang telah dilakukannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa telah kooperatif selama persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada para terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa paralon jenis pvc dalam keadaan patah menjadi 2 bagian;
- 1 (satu) buah pipa paralon jenis pvc masih utuh;

yang telah disita dari PT BRE maka dikembalikan kepada PT BRE melalui Saksi Korban Muhyidin dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna biru yang telah disita dari Saksi Korban Muhyidin, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Muhyidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat sehingga mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban terganggu dalam melakukan aktivitas pekerjaan selama 5 (lima) hari yang disebabkan oleh luka yang dideritanya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Kaspul Anwar Bin Masyar (Almarhum)** dan Terdakwa **H. Farmani Bin Masyar (Almarhum)** tersebut di atas, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. Kaspul Anwar Bin Masyar (Almarhum)** dan Terdakwa **H. Farmani Bin Masyar (Almarhum)** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, kecuali pada saat Terdakwa **H. Kaspul Anwar Bin Masyar (Almarhum)** dibantarkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa paralon jenis pvc dalam keadaan patah menjadi 2 bagian;
 - 1 (satu) buah pipa paralon jenis pvc masih utuh;dikembalikan kepada PT Bhumi Rantau Energi (BRE) melalui Saksi Korban Muhyidin.
- 1 (satu) buah baju warna biru dikembalikan kepada Saksi Korban Muhyidin;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Rta



Hj. Purwati